

ORASI ILMIAH DISAMPAIKAN DALAM DIES NATALIS KE-22
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MULAWARMAN

JUDUL:
PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE) DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh:
Dr.Hairan,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

ORASI ILMIAH DISAMPAIKAN DALAM DIES NATALIS KE-22
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MULAWARMAN

JUDUL:
PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE) DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh:
Dr.Hairan,S.H.,M.H.

*Bismillahirrahmannirrohim,
Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Sejahtera bagi kita semua*

Yang saya hormati Rektor Universitas Mulawarman
Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Mulawarman Bidang Akademik
Yang terhormat Ketua Senat dan Anggota Senat Fakultas Hukum,
Universitas Mulawarman,
Yang terhormat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dekan
dan para Wakil Dekan.
Yang terhormat Pengelola Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,
Kabag, kasubag beserta jajarannya
Yang Terhormat, Para Dosen, Mahasiswa seluruh civitas akademika
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.
Yang saya hormati seluruh undangan yang hadir dalam acara diesnatilis
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman ke-22 hari ini.

Puji Syukur atas limpahan Rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, dan atas perkenan-Nya kita bersama-sama hadir dalam
ulang tahun, Dies Natalis ke 22 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.
Usia ke-22 ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Perkenalkan saya, sebelum menyampaikan orasi ilmiah ini,
mengucapkan selamat kepada Dekan bersama seluruh jajaran pengelola
dan staf serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum, Universitas
Mulawarman, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga dalam usia ke 22
ini Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman semakin maju.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Perkenalkan saya menyampaikan Orasi ilmiah dalam Dies Natalis
ke 22 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman ini, dengan judul: *Peranan*

Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kalimantan Timur

1. Pendahuluan

Segala penyelenggaran sistem ketatanegaraan yang membicarakan soal kelembagaan, maka tidak lepas pemikiran konstruktif yaitu bagaimana Lembaga-lembaga negara itu dapat bergerak atau dijalankan sesuai fungsi. Tentu jawabannya adalah perlu ada Hukum Administrasi Negara (HAN). HAN inilah sebagai hukum yang mampu menggerakkan ketatanegaraan dalam arti kelembagaan tersebut. Menurut Utrecht, HAN adalah hukum yang mengatur Sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (HTN) (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya.¹ Dari banyak doktrin para ahli lain, saya lebih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof.Dr.Bagir Manan, beliau mengatakan bahwa secara keilmuan hukum yang mengatur tingkah laku negara (alat kelengkapan negara) dimasukkan ke dalam kelompok hukum tata negara, sedangkan hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah (dalam arti administrasi negara masuk ke dalam kelompok hukum administrasi negara.² Bahkan lebih spesifik menurut Menurut Garner's hukum administrasi secara khusus. *Administrative law is (i) a study of institutions and administrative process (mempelajari institusi (Lembaga) dan proses administrasi, (ii) the sources of governmental legal powers (sumber-sumber kekuatan hukum pemerintah), (iii) provisions or methods to deal with persons, grievances & appropriate remedies (ketentuan atau metode untuk menangani orang, keluhan dan Upaya hukum yang sesuai), (iv) the public corporations (korporasi publik), and (v) administration of local government & general principles applicable to local authorities (administrasi pemerintahan lokal dan prinsip umum yang berlaku untuk otoritas lokal).*³

¹ E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1988, hlm 8.

² Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara (Ujung Pandang, Fakultas Hukum, Unhas, 1996, hlm 11 - 12

³ Garner dikutip dari M.S.Rama Rao, Administrative Law, [ADMINISTRATIVE LAW_FF.pdf](#) hlm 7

Peran HAN sangat penting atas bekerjanya negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Bekerjanya hukum secara nyata dirasakan langsung dalam bentuk proses administrasi, pelayanan publik kepada Masyarakat, perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara garis besar pula menurut Ridwan HR, berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit mengatur hal-hal antara lain:

- a) Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
- b) Kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrument hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;
- c) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
- d) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.⁴

Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik. Syarat HAN bagi perbuatan Pemerintah adalah haruslah menyangkut bidang publik. Hubungan hukum yang diciptakan untuk penetingan publik atau umum. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan atas berbagai kebutuhan hukum Masyarakat.

Kewenangan (*authority*) pemerintah dalam melakukan perbuatan publik, adalah kemampuan serta Batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan Pemerintah. Kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo, menjelaskan bahwa “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif”. Dapat juga didefinisikan kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak

⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 44

hukum publik”⁵ Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁶ Sementara standar yang dipergunakan adalah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan.

Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu, tentu saja ada. Kekeliruan dalam mengambil Keputusan berakibat hukum yang fatal. Wewenang yang keliru menjalankan berakibat pada, tidak tepatnya sasaran Pembangunan yang ingin dicapai, tidak tepatnya sasaran anggaran dalam penggunaannya, kerugian pada orang lain bisa materi maupun immaterial, bahkan yang paling berbahaya adalah kerugian negara.

Penegakan hukum tentu dilihat pada kasus (case) yang terjadi, karena itu sepanjang kesalahan atau kekeliruan itu masih bisa di perbaiki atau tentu masih ada toleransi. Meskipun toleransi itu pun menimbulkan anggaran penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik.

Peran HAN tentu berperan sangat luas, namun saya fokuskan pada Kalimantan Timur, mengingat peran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi daerah. Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota yang ada beserta perangkat daerahnya. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 (tujuh) Kabupaten, dan 3 (tiga) kota, yaitu: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Meskipun tidak terbatas pada Kalimantan Timur saja, melainkan pada daerah lain pula atau instansi Pemerintah lainnya.

⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 29

⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 185.

Sebagai faktual perkara yang ada di PTUN Samarinda berdasarkan hasil penelusuran data yang diperoleh, sebagai berikut:

Data perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

PTUN Samarinda	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Registrasi	47	43	49	29	7
Putus	46	45	48	42	10

Sumber: [Direktori Putusan](#), PTUN Samarinda, 7 Juli 2025

Data ini menarik untuk bahas, karena semuanya terkait dengan sengketa dari produk Pejabat yang diberikan wewenang, namun ada hal-hal yang disengketakan sehingga yang keberatan mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda atas kerugian terbitnya Keputusan dari pejabat negara atau pejabat daerah tersebut.

Selain itu secara faktual atas berbagai perkara yang melibatkan penyelenggara pemerintahan di Kalimantan Timur termasuk Kabupaten/Kota, seperti data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu disampaikan Kajati terkait rincian dari 142 perkaraa dugaan Tipikor yang ditangani Kejaksaan se-Kaltim adalah, 44 perkara dalam penyelidikan; 37 perkara dalam penyidikan, 37 perkara dalam penuntutan. Selain itu Kejaksaan juga menangani perkara Tipikor yang dilimpahkan Polri sebanyak 20 perkara, dan penuntutan perkara Pajak 4 perkara.⁷ Sedangkan penanganan Tipikor oleh KPK di wilayah Kalimantan Timur diperoleh data tahun 2022 ada sebanyak 10 Tipikor, tahun 2023 sebanyak 7 tipikor, dan tahun 2024 sebanyak 7 tipikor.⁸

Dari data yang disampaikan ini, tentu menjadi perhatian dunia akademisi kampus, khususnya Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. Perhatian dan keprihatinan atas lemahnya sistem Hukum Administrasi di daerah, termasuk didalamnya pencegahan dan pengawasan. Kampus khususnya Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman tentu dapat diberikan peran dalam memberikan kontribusi keilmuan dari HAN. Keterlibatan kampus memberikan pandangan ideal sesuai HAN tentu sangat

⁷ [Tahun 2024 Kejaksaan Se-Kaltim Tangani 142 Perkara Dugaan Korupsi – UpdateKaltim.Com](#). tanggal 9 Desember 2024

⁸ [KPK](#), diakses tanggal 7 Juli 2025

bermanfaat pada kegiatan atau aktivitas daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, terutama HAN dalam Upaya pencegahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan akhirnya sampai pada evaluasi.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

2. Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Pengendali dalam penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Kalimantan Timur.

Tuntutan atas penyelenggaraan pemerintan yang baik (*good governance*) semakin kuat datang dari berbagai kalangan. Masyarakat biasa pun memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari negara yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Lalu apa itu good governance? Bank Dunia (World Bank) *governance* sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindari korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan hukum dan kerangka kerja politik bagi tumbuhnya wirausaha.

Menurut UNDP *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta memiliki visi yang strategik.⁹

Dari kedua pengertian tersebut, maka menurut Rodiyah, bahwa Good Governance memiliki 3 (tiga) pilar (*the three pillars of good governance*, yaitu:

1. *Political Governance*
Political governance lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan
2. *Economic Governance*
Economic Governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
3. *Administrative Governance*
Administrative Governance mengacu pada system implementasi kebijakan.¹⁰

⁹ Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta 2019, hlm. 250

¹⁰ Rodiyahd kk, Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Sidoarjo, Umsida Press, 2021, hlm 37

Pemerintahan yang baik (*good governance*) wajib dilaksanakan karena berhubungan dengan pelaksanaan HAN sebagai hukum publik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan yang harus dicapai melalui proses HAN, dan tujuan tersebut lebih rinci adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.¹¹

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Tujuan yang dicapai dari good govenance melalui 3 (tiga) pilar diatas, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *political governance*. Dapat dilihat dari adanya masing-masing di daerah di Kalimantan Timur membuat kebijakan dalam membangun daerahnya. Provinsi Kalimantan Timur sendiri sekarang telah membuat kebijakan denagn slogan “gratis poll”, seperti Pendidikan gratis poll, ada yang memang diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan konstitusi kita, UUD 1945 memerintahkan alokasi anggaran untuk Pendidikan adalah 20% dari APBN/APBD.¹² Provinsi Kalimantan Timur sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pendidikan, kewenangannya adalah pada Pendidikan menengah atas yaitu SLTA, maka untuk memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa di perguruan tinggi dan peserta didik tingkat dasar, yaitu PAUD/TK, SD, dan SLTP adalah residu. Artinya pemenuhan Pendidikan SLTA haruslah dipenuhi 100%, baru sisanya diberikan secara sukarela kepada bantuan beas siswa Pendidikan dasar dan Pendidikan tinggi.

¹¹ Baca Pasal 3 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹² Baca Pasal 31 ayat (4), UUD 1945, berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kebijakan dengan slogan Kukar Idaman, dan daerah lain memiliki slogannya masing-masing yang dituangkan dalam visi dan misi dan diberikan jaminan kepastian hukum dalam Perda RPJMD. Perda RPJMD merupakan produk hukum daerah yang diberikan muatan kebijakan. Muatan kebijakan itu tentu sebagai “janji politik” pada saat kampanye, dan HAN dalam jaminan kepastian hukum melalui rangkaian pembentukan produk hukum daerah, dilakukan dalam tahapan-tahapan yang telah ditentukan. RPJMD juga wajib diselaraskan dengan penataan ruang sebagaimana dituangkan dalam Perda RTRW, sepanjang kebijakan tadi berhubungan dengan penataan ruang (Spasial), seperti pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya sepanjang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang melekat pada dirinya.

2. *Economic Governance*

Keputusan di bidang ekonomi di daerah tentunya di rencanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, sasaran nasional yang ingin dicapai sebagai program strategis. Penurunan angka kemiskinan ditopang dengan Keputusan hukum. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur saat ini saja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ([BPS](#)) terbaru, tingkat kemiskinan [Kaltim](#) mengalami penurunan yang signifikan selama periode September 2022 hingga September 2024. Di mana pada September 2022 tercatat 6,44 persen, disusul pada Maret 2023 yakni 6,11 persen. Kemudian Maret 2024 5,78 persen. Dan September 2024 berada di angka 5,51 persen. Konsisten turun. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.¹³ Namun demikian daerah berkewajiban untuk membuat program yang mampu menurunkan kemiskinan, seperti program pembinaan UMKM, peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian, bantuan sosial seperti Kesehatan, Pendidikan, bantuan sosial lainnya, pengendalian inflasi harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi

¹³ BPS Kaltim, Radar Tarakan, Selasa 21 Januari 2025

pasar, distribusi minyak dan gas, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya di bidang ekonomi.

3. *Administrative Governance*

Semua aktivitas yang dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada pemerintah daerah dan dilaksanakan melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilakukan secara tertib, terarah dan terkendali. Administrasi sebagai bentuk Upaya mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. HAN menghantarkan bagaimana pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota, pelaksanaan, sampai penyusunan Keputusan para pengambil kebijakan (*decision maker*) secara tepat. Meminimalisir terjadinya kesalahan pengaturan, pelaksanaan pengaturan, dan Menyusun Keputusan. Persoalan yang viral saat ini adalah soal ojek online di Kalimantan Timur, sampai ada ide membuat aplikasi sendiri, sebagai suatu gagasan yang hukum administrasi juga harus mampu mengikuti dan memberikan jaminan kepastian hukum di daerah. Di daerah sebesar Kalimantan Timur dengan 10 Kabupaten/Kota, masih ada beberapa daerah memunculkan masalah, seperti bagaimana penetapan penerima hibah, bagaimana penyertaan modal ke dalam korporasi daerah yaitu BUMD sebagai kekayaan yang dipisahkan, penyelesaian piutang dan utang daerah, tata Kelola barang dan asset daerah, tata laksana perizinan dan singkonisasi dengan tata ruang daerah, tata laksana pertanahan dan penyelesaian sengketa, bahkan bagaimana penyelesaian dan penetapan tapal batas wilayah mulai desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan antar provinsi. Identifikasi ini sering kali dan menjadi pekerjaan besar daerah sehingga berkelanjutan masalah belum terselesaikan.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

3. Hukum Administrasi Negara Sebagai Pintu Masuk Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam HAN ada 4 (empat) instrument hukum yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu (1) Peraturan (*Regeling*), Kebijakan (*Beleid*),

Ketetapan (*Besluit*), dan Keputusan (*Beschikking*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan setidaknya ada 3 (tiga) instrument hukum yang dipergunakan yaitu peraturan (*regeling*), Kebijakan (*Belied*), dan Keputusan (*beschikking*). Namun produk hukum yang dibentuk itu terkadang menjadi dasar dalam proses evaluasi melalui pemeriksaan (Audit) menjadi temuan oleh Lembaga audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penggunaan Anggaran adalah ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Temuan dari pelaksanaan program yang telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, merupakan siklus kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Adanya kejanggalan karena lemahnya Sistem HAN yang dibangun menjadi awal terbongkarnya perbuatan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama menimbulkan kerugian negara.

Tindak lanjut dari temuan atas lemahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan, maka BPK sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 10 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan ke aparat penegak hukum, dan diberikan kesempatan untuk pengembalian kerugian negara.

Adanya temuan-temuan dalam audit ada masalah, mulai dari perencanaan yang dilakukan dengan roses mulai dari pembentukan regulasi daerah yang tidak terukur melalui RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan tidak memperhatikan dari *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIP). Keterukuran berdampak itu diukur seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan adalah regulasi daerah tersebut, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) atau tidak, terjadi kenaikan pembebanan biaya belanja daerah atau tidak, akan terjadinya perubahan perilaku sosial atau tidak, seperti kedisiplinan dalam pelayanan publik, kewajiban Masyarakat terhadap tergulasi daerah membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan, dan utamanya perubahan perilaku dari penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri seperti ASN yang bekerja sesuai peraturan dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan daerah.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

4. Hukum Administrasi Negara dalam Era Digitalisasi sebagai Bentuk Upaya Mempersempit Ruang Penyalahgunaan Wewenang dan Percepatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Kalimantan Timur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini dituntut mampu bekerja cepat, tepat, dan mudah, tanpa melalui proses birokrasi yang Panjang. Namun tuntutan itu sekarang sudah ditopang dengan kemajuan teknologi digital. Digitalisasi sudah menjadi tuntutan percepatan dalam memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat. Apalagi sekarang kita sudah dihadapkan dengan kemajuan teknologi AI (*Artificial Intelligence*). Pemanfaatan AI ini tentu haruslah dipergunakan untuk hal positif dalam menunjang pekerjaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Pelayanan publik (*publik service*) yang cepat, seperti pelayanan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) berbasis risiko, mampu memangkas waktu birokrasi yang lama menjadi cepat, tetapi dengan didasari hukum administrasi yang memberikan jaminan baik bagi pelaksana (Pemerintah Daerah), maupun bagi penerima (Masyarakat). Sistem digitalisasi pun juga sampai pada satu peta digital sesuai UU Spasial, tentu tujuannya untuk menjamin kepastian hak-hak atas tanah milik Masyarakat termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan milik pemerintah. Bahkan pemerintah pun sekarang sudah mulai membuka diri dan kesempatan bagi MHA untuk memiliki tanah ulayat dengan memenuhi persyaratan secara administrasi untuk dipenuhi.¹⁴

5. Peran Kampus Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Kalimantan Timur

Peran kampus sangat penting dalam memberikan kontribusi pemikiran sesuai keahlian dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat. Kampus tidak lagi seperti “Menara Gading” yang selalu dipandang superior, tetapi harus mampu memberikan kontribusi, bukan hanya meluluskan dan menghasilkan alumni dengan berbagai gelar keserjanaan. Kampus harus mampu berperan kepada bangsa dan

¹⁴ Lihat 2 (dua) peraturan teknis pada 2 (dua) Kementerian, yaitu Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

negara, khususnya kepada daerah dalam menciptakan good governance. Sumber Daya Manusia (SDM) para akademisi khususnya dosen yang selalu mengupdate permasalahan daerah hadapi dan bagaimana memberikan kontribusi pemikiran tersebut, maka ada 2 (dua) Langkah yang harus diperhatikan dan ditindak lanjuti kampus, khusus Fakultas Hukum, dan lebih luas lagi bagi Universitas Mulawarman yaitu Upaya berbagai peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa agar ilmu pengetahuan hukum itu dapat bermanfaat bagi daerah, kedua fasilitasi kemudahan untuk menjaring kerjasama seluas-luas kepada pihak daerah dan pihak lain bagi para dosen, seperti ungkapan Jeremy Bentham, *The greatest good of the greatest number (Kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar)*

Kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan secara tertib administrasi dan transparansi, wahyu Allah SWT telah memerintahkan agar dilakukan administrasi yang baik, sebagaimana dalam Surah Al Baqarah, ayat 282 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,

6. Penutup.

Sebagai akhir dari orasi ilmiah ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke 22 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. Semoga usia yang memasuki usia dewasa ini, Fakultas Hukum semakin banyak berkiprah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bagi kemajuan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yaitu Pembangunan hukum yang mampu memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh Masyarakat Kalimantan Timur dan bagi seluruh kemajuan Indonesia kedepan lebih baik lagi.

Samarinda, 9 Juli 2025

Dr.Hairan,S.H.,M.H.
NIP.19760223 200501 1 003

*Buah pinang dibelah dua
Walau tak sama tapi serupa
Selamat ulang tahun Fakultas Hukum ke 22
Semoga selalu maju dan berjaya*